

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA *JARIMAH MAISIR* DI MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE TAHUN 2022

Irva Linda<sup>1\*</sup>, Adam Sani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar  
irvalinda46@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 363-374

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/571>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.571>

Article History:

Received: 30-04-2023

Revised: 25-05-2023

Accepted: 07-06-2023

**Abstract** : Implementation of Islamic law in Aceh Province, the Aceh government has ratified Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. In the qanun jinayat it regulates several jarimah, one of which is maisir. All forms of legal issues that have been regulated in qanun jinayat are processed at the Syar'iyah Court. The purpose of this study is to find out and analyze the judge's decision on jarimah maisir at the Suka Makmue Sharia Court in 2022. This study uses a normative juridical method, through 3 approaches, namely: statutory approach (statute approach), case approach (case approach). The results of the study show that in the decision of the maisir case at the Syar'iyah Court Suka Makmue Number: 5/JN/2022/MS.Skm and Number: 6/JN/2022/MS.Skm the judge should have decided 26 lashes instead of 25 times because after deducting the land 125 days. Then because in the article being charged, namely Article 20 of Qanun Jinayat, the Public Prosecutor should also be able to demand more than 30 lashes and also the judge can decide on the prosecutor's demands so as to provide a deterrent effect for the perpetrators. Whereas the decision Number: 8/JN/2022/MS.Skm who was charged with Article 19 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law has fulfilled a deterrent effect because the perpetrator was sentenced to 25 lashes, because what the judge considered was the things that were aggravating to the defendant, namely as members of the Nagan Raya National Police were increased to 27 lashes with the demands of the Public Prosecutor for 30 lashes.

**Keywords** : Analysis, Judge's decision, Finger Maisir

**Abstrak** : Pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun jinayat tersebut mengatur tentang beberapa jarimah salah satunya *maisir*. Segala bentuk permasalahan hukum yang telah diatur dalam qanun jinayat di proses di Mahkamah Syar'iyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap *jarimah maisir* di Mahkamah Syariah Suka Makmue pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui 3 pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian bahwa terhadap putusan kasus *maisir* di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm seharusnya hakim memutuskan 26 kali cambuk bukan 25 kali karena setelah dikurangi masa tanahanan 125 hari. Kemudian karena dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 20 Qanun Jinayat, semestinya Penuntut Umum juga bisa menuntut melebihi dari 30 kali cambuk dan juga hakim bisa memutuskan diatas tuntutan jaksa supaya memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm yang didakwa dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah memenuhi efek jera karena pelaku diputuskan 25 kali cambuk, karena yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai anggota Polri Nagan Raya maka ditambah menjadi 27 kali cambuk dengan tuntutan dari Penuntut Umum 30 kali cambuk.

**Kata Kunci** : Analisis, Putusan Hakim, Jarimah Maisir

## PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh Sunnah dan Al-Qur'an, maka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah dalam bentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Moh Fauzi, 2008 : 7).

Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun (Qanun Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'ah Islam). Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Peradilan Agama (Mukhlas, 2011 : 239), sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (Rusdiyanti, 2003 : 104).

Ketentuan hukum Syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di Kabupaten Aceh. Sesuai Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 53 dan 54, Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syari'at Islam akan dilaksanakan di Aceh, ditetapkan sebagai qanun (Wirjono, 1980:134).

Kedudukan Mahkamah Syari'ah berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga Pasal 130 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdiri atas Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota sebagai peradilan Agama di tingkat pertama dan Mahkamah Syari'ah Tinggi (peradilan tingkat banding) yang berkedudukan di ibukota Provinsi. Putusan Mahkamah Syari'ah dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Syari'ah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung apabila terhadap hak atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Syari'ah berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negeri Tertinggi. Adapun Mahkamah Syariat merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama selama posisinya menyangkut kewenangan Peradilan Agama (Wirjono, 1980:134).

Sebagai tanda dilaksanakannya syariat Islam di wilayah Aceh, Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah perjudian. Secara umum, *maisir* (judi) adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum, serta merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut pandangan hukum Islam, judi itu haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, karena resikonya mengimbangi keuntungan, jadi pertaruhan bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram (Hamzah Ya'qub, 1984:193). Menurut Zainudin Ali bahwa keuntungan judi yaitu kemenangan yang dihasilkan oleh orang yang memainkannya. Tetapi manfaatnya lebih sedikit daripada mudharatnya. Memperoleh harta melalui cara yang salah seperti menipu dan berjudi adalah perbuatan yang mesti di jauhi oleh umat Islam (Zainuddin Ali, 2007:67).

Larangan mengenai perbuatan *maisir* (perjudian) telah terdapat di dalam Pasal 18 "(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan)". Pasal 19 "(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan)". Pasal 20 "(Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau

membiyai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Pasal 21 “(Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Pasal 22 “(Setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubat ta’zir* paling banyak ½ (setengah) dari ‘*uqubat* yang diancamkan)” Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun jinayat menegaskan bahwa ada kriteria yang menentukan apakah suatu perbuatan perjudian tergolong dan dapat dipidana sebagai *jarimah maisir* atau hanya perjudian biasa. Pidana yang paling ringan adalah 10 kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali cambuk atau denda 1.500 (seribu lima ratus) gram emas atau penjara 150 (seratus lima puluh) bulan. Tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana adalah untuk mendidik para pelaku kejahatan dan mengintegrasikan mereka kembali ke lingkungannya (Teguh, 2013 : 14).

Berkembangnya larangan judi ini jelas karena salah satu aktivitas ilegal yang diharamkan dalam syariat Islam dan agama lain serta bertentangan dengan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Aceh, dimana perbuatan ini dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan maksiat lainnya. Perlindungan hukum *maisir* di Aceh dilakukan melalui Mahkamah Syari’ah. Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim melalui putusan Hakim dalam kaitannya dengan peristiwa *maisir*. Hakim diharapkan dapat memaknai yang dilarang di qanun lewat pemeriksaan dan pertimbangan yang sah. Pemeriksaan ini mendorong hakim untuk merencanakan pilihan. Dengan pemeriksaan yang jelas, masyarakat akan sadar dan menerima bahwa telah terjadi *maisir* (Zainuddin Ali, 2007 : 67).

Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Seorang hakim adalah pejabat peradilan negara dengan otoritas hukum untuk memerintah. Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidangan.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim diartikan sebagai pernyataan bahwa Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu masalah atau permasalahan antara para pihak (Laila M.Rasyid, dkk,2015:97).

Implementasi putusan hakim dalam 3 perkara *maisir* yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada Mahkamah Syari’ah Suka Makmue yaitu pada Putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm, Putusan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm, dan Putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm.

Putusan hakim terhadap pelaku *jarimah maisir* dengan putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Putusan hakim terhadap pelaku *jarimah maisir* dengan putusan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat

puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Adapun dari kedua putusan perkara *maisir* tersebut terdapat kesamaan dari perbuatan para pelaku lakukan yang dituntut hukuman cambuk sebanyak 30 kali oleh Penuntut Umum dan berdasarkan amar putusan majelis hakim memutuskan 25 kali cambuk.

Namun putusan hakim terhadap perkara yang *maisir* dengan putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm diancam pidana dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan". Maka terdapat perbandingan antara ketiga perkara yang diputus pada tahun 2022 dimana bahwasanya terhadap perkara *maisir* putusan nomor:8/JN/2022/MS.Skm yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali dan berdasarkan amar putusan hakim memutuskan 27 kali cambuk.

Oleh karena itu, putusan hakim pada tahun 2022 ada 3 kasus *maisir* yang diputuskan perkaranya oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dari ketiga kasus tersebut dengan hukuman yang berbeda antara 2 kasus dengan 1 kasus *maisir* tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara *Jarimah Maisir* di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022".

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan dari data sekunder (Muhaimin, 2020;47).

Analisis data yang diperoleh serta hasil penelitian lapangan dan literatur mengikuti 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) berarti berkonsentrasi pada penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Apalagi jika menyangkut perkara yang sudah diputus, yang dibuktikan dengan yurisprudensi perkara yang menjadi bahan penelitian (Muhaimin, 2020;57).

Dalam mendukung penelitian ini peneliti juga menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai hakim di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. studi kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber data secara teoritis buku-buku, doktrin, jurnal hukum, peraturan undang-undang yang berlaku, dan dengan menganalisis putusan hakim, sedangkan penelitian lapangan yaitu dengan mencari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan (Rindiyan, 2022;16).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim Dalam Perkara *Jarimah Maisir* Nomor:5/JN/2022/MS.Skm, Nomor:6/JN/2022/MS.Skm, dan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm.

### A. Putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm

Permainan *maisir* (judi) yang dilakukan oleh terdakwa berinisial HS tersebut ialah *maisir* (*Chip Higgs Domino*) dengan menggunakan handphone android merk REALMI 5 Pro warna biru. Adapun cara terdakwa HS menjual (*Chip Higgs Domino*) tersebut yaitu dengan cara pembeli/konsumen datang ke mobil kios terdakwa untuk membeli (*Chip Higgs Domino*), kemudian baru terdakwa HS mengirimkan (*Chip Higgs Domino*) tersebut ke akun/id pembeli tersebut melalui telephone genggam milik terdakwa sendiri, dan ada juga yang menjual chip tersebut kepada terdakwa HS dengan cara datang ke mobil kios milik terdakwa HS.

Terdakwa HS menjual (*Chip Higgs Domino*) sejak dari bulan Mei tahun 2022 hingga saat ini. Terdakwa HS menjual (*Chip Higgs Domino*) tersebut 1 B (*Bilion*) nya seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa HS membeli/menampung (*Chip Higgs Domino*) yang dijual oleh orang lain seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Maka dari kasus di atas Hakim mempertimbangkan, bahwa Terdakwa HS telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kedua melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Majelis Hakim berpendapat Semua peraturan terkait di dunia umumnya memiliki tiga sudut pandang dalam penggunaan sanksinya, yaitu preventif, represif, serta rehabilitatif. Sudut pandang preventif direncanakan agar individu jera dan tidak mengulangi pelanggaran serta masyarakat lain tidak melakukan pelanggaran. Sudut beratnya adalah pengaturan terhadap pelaku pelanggaran, menjaga ketertiban dan pendisiplinan terhadap pelaku pelanggaran yang ditunjukkan dengan kesalahannya. Sedangkan perspektif rehabilitatif adalah upaya pembinaan agar kesalahan serupa tidak diulangi oleh pelaku kesalahan ketika dia masih hidup, atau mendorong orang yang tidak melakukan pelanggaran sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran. Ketiga pandangan ini perlu berlaku dalam setiap peraturan, dimana setiap upaya preventif selalu disertai dengan tindakan keras jika terjadi pelanggaran, dan dilanjutkan dengan tindakan rehabilitatif jika pelaku pelanggaran masih hidup.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, Terdakwa HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *jarimah maisir*, maka majelis hakim berpendapat bahwa memberikan *uqubat ta'zir* berupa cambuk yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan adalah hukuman yang telah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan. Disamping memberikan rasa keadilan dan keseimbangan, *uqubat ta'zir* berupa cambuk terhadap terdakwa HS bertujuan untuk memberikan kemaslahatan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat yang lain *uqubat ta'zir* berupa cambuk akan menjadikan pelajaran untuk tidak meniru atau mengikuti melakukan tindakan serupa.

Adapun dalam Putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm untuk menjatuhkan *uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa HS, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yang pertama perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan yang kedua Terdakwa beragama Islam dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung penegakan syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya hal-hal yang meringankan yaitu yang pertama Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi dan yang kedua Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Hakim memutuskan bahwa menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah maisir* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan menjatuhkan *uqubat* kepada Terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

#### B. Putusan Nomor 6/JN/2022/MS.Skm

Terdakwa berinisial MZ bermain game *Chip Higgs Domino*, chip yang didapatkan dari hasil menang dan dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa MZ jual pada siapapun yang ingin membeli. Terdakwa MZ membeli *Chip Higgs Domino* tersebut dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), lalu menjual harga *Chip Higgs Domino* tersebut kepada pembeli seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dari hasil perbuatannya, Terdakwa MZ telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kedua melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mengingat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Adapun dalam Putusan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm untuk menjatuhkan *uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa MZ, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yang pertama perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan yang kedua Terdakwa beragama Islam dan perbuatan terdakwa tidak mendukung penegakan syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan hal-hal yang meringankan yang pertama Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini bahwa menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah Maisir* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan menjatuhkan *uqubat* kepada Terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

#### C. Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Skm

Terdakwa berinisial NM terindikasi bermain judi (maisir) online dengan cara Terdakwa NM mengunjungi situs judi online *www.4dsetan.com* dan memasukkan saldo (Deposit) ke rekening yang dikirim oleh Admin Slot kemudian terdakwa NM masuk ke laman Game tersebut yaitu *www.4dsetan.com* dengan total deposit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hingga s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tanggal 21 Agustus 2022 s/d tanggal 28 Agustus 2022 lalu terdakwa NM memilih salah satu slot game dan memainkannya dengan memutar otomatis 100 kali spin dan juga sesekali terdakwa NM membeli scatter 10 kali spin.

Adapun setiap terdakwa NM membeli scatter adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang diperoleh terdakwa NM jika bermain judi online pada laman game *www.4dsetan.com* berbeda-beda, nilai taruhan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali putaran keuntungan yang diperoleh adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika memenangkan jackpot atau superwin, selanjutnya pembelian scatter 10 kali spin dengan nilai taruhan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang diperoleh berkisar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika memenangkan jackpot atau superwin pada salah satu slot game tersebut.

Selanjutnya, jika terdakwa NM mengalami kekalahan, maka uang yang diperoleh dibawah dari nilai taruhan sampai dengan Rp.0,- (nol rupiah) jika terdakwa NM mengalami kekalahan secara berturut-turut tanpa kemenangan, maka jumlah hasil saldo yang tersisa di laman game *www.4dsetan.com* terdakwa NM sebesar Rp. 2.825.69,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan di rekening terdakwa NM sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Pertimbangan Hakim dari kasus maisir diatas bahwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah maisir.

Terdakwa NM menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak menggugurkan hukuman/’uqubat akibat jarimah yang dilakukan Terdakwa. Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman/’uqubat ta’zir berupa cambuk sejumlah 30 (tiga puluh) kali. Dalam hal jenis ‘uqubat dan jumlah Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi hukuman ‘uqubat ta’zir berupa cambuk sejumlah 30 (tiga puluh) kali dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Oleh karena itu, dalam putusan nomor:8/JN/2022/MS.Skm untuk menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa NM, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan yang pertama Terdakwa beragama Islam dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung penegakan syari’at Islam di Aceh pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya dan dan yang kedua Terdakwa merupakan anggota Polri Nagan Raya. Sedangkan hal-hal yang meringankan yang pertama Terdakwa NM bersikap sopan, jujur, dan berterus terang selama proses persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan, kedua Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulanginya lagi dan ketiga Terdakwa belum pernah dihukum.

Kemudian dari pertimbangan tersebut hakim memutuskan yang dalam amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir, sebagaimana diatur Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menghukum Terdakwa dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali di depan umum.

Berdasarkan isi ketiga amar putusan diatas bahwa pada putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm terdapat kesamaan yaitu diancam dengan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Hakim menghukum terdakwa dengan *uqubat* cambuk 25 kali sedangkan putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm diancam dengan pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Hakim menghukum terdakwa dengan Uqubat cambuk 27 kali. Perkara tindak pidana diatas, diputuskan oleh majelis hakim yang sama pada hari/tanggal yang berbeda, tetapi pada Mahkamah Syar’iyah yang sama lokasi dan tempatnya.

Hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutuskan ketiga perkara tersebut bahwasanya putusan hakim berbeda-beda karena selain memikirkan asas-asas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Ini berarti bahwa tidak setiap keputusan harus sama untuk setiap kejahatan. Dalam memutuskan suatu perkara selain hakim menimbang dengan peraturan yang ada hakim juga menimbang dengan hati nurani selama tidak menyalahi peraturan yang diatur dalam Qanun. Di situlah kekuasaan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Jika penuntut umum membuat tuntutan dan hakim membuat keputusan, itu ada hubungannya dengan keputusan tentang kejahatan *maisir*. Dalam memutus perkara, hakim memadukan kebenaran filosofis (keadilan) dengan kebenaran yuridis (hukum). Mereka membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat (Sardianto, wawancara 27 Maret 2023).

Kemudian terkait dengan masalah efek jera menurut majelis hakim yang menangani perkara *maisir* tersebut pertimbangan hakim sudah memberikan efek jera karena pelaku sudah dicambuk di depan umum sehingga sudah membuat pelaku merasa malu untuk melakukan perbuatan *maisir* lagi. Namun mengenai jumlah cambuk terhadap putusan nomor:5/JN/2022/MS.M.Skm dan nomor:6/JN/2022/MS.M.Skm menurut majelis hakim sudah cukup dengan hukuman yang diputuskan yaitu 25 kali cambuk karena tujuannya efek jera saja sebagai hukumannya (Sardianto, wawancara 06 Juni 2023).

Menurut penulis jika merujuk pada teori efek jera dan aturan yang berlaku sudah sangat tegas mengatur tentang kejahatan *maisir*. Berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang

telah didakwakan terhadap para terdakwa dapat menjadi acuan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Seharusnya hakim dapat lebih tegas lagi dalam memutuskan hukuman kepada pelaku karena mengingat para terdakwa merupakan pemain sekaligus yang menyediakan fasilitas terhadap *jarimah maisir* yang mana jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka memungkinkan pelaku untuk mengulangi kembali kejahatannya karena pelaku sudah tahu hukuman yang akan diberikan oleh hakim. Sehingga dapat membuat pelaku melakukan kejahatan tanpa menghiraukan hukuman yang akan didapat.

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Maisir* Tahun 2022**

Pertimbangan hakim merupakan perspektif utama dalam memutuskan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian yang sah, selain itu juga mengandung kemaslahatan bagi orang-orang yang terlibat erat sehingga pemikiran hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Dalam hal pemikiran otoritas yang ditunjuk tidak mendalam, teliti dan cermat, maka pada saat itu putusan hakim yang berasal dari pertimbangan akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi (Mukti Arto, 2004; 140).

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga penyalur kekuasaan hukum tertinggi yang mengatur empat badan hukum di bawahnya telah membuktikan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan semua perspektif yang bersifat yuridis, filosofis, dan humanistik. Sudut pandang yuridis adalah pandangan tentang beberapa kepentingan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, pandangan filosofis adalah pandangan yang menitikberatkan pada kebenaran dan pemerataan, sedangkan bagian humanistik penerapannya memerlukan pengalaman dan informasi yang luas serta kebijaksanaan yang dapat mengikuti kaidah hukum. kualitas dalam masyarakat umum yang diabaikan. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat (Saras Sulistyawati, 2018; 18).

Mertokusumo membagi 3 (tiga) komponen norma hukum yang harus ada secara relatif, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Standar hukum adalah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu per satu, ketiganya harus diupayakan ada dalam setiap tatanan hukum. Secara praktis, ketiga komponen standar yang sah saling membutuhkan. Kesetaraan tidak akan tercapai dengan asumsi masyarakat bergejolak atau berantakan, permintaan publik memerlukan jaminan yang sah. Sebaliknya, kepastian legitimasi tidak ada gunanya dengan asumsi terjadi begitu saja, hukum sudah keluar jalur dan tidak menguntungkan masyarakat (Fence M. Wantu, 2015; 5).

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diupayakan oleh seorang Hakim. Hakim memberikan putusan pada premis sebagai berikut:

1. Keputusan sehubungan dengan peristiwa itu, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dipersalahkan kepadanya.
2. Keputusan menurut hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu kesalahan dan apakah terdakwa patut disalahkan dan dapat dipidana.
3. Keputusan sehubungan dengan pidana, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Selain pertimbangan dan putusan hakim, penulis juga melihat bahwa bentuk *jarimah* yang dilakukan masing-masing terdakwa ada perbedaan. Dalam PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

#### 1. Perjudian di Kasino

“Perjudian di Kasino terdiri dari Roulette, Black Jake, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu”.

#### 2. Perjudian di Tempat Keramaian

“Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar gelang, lempar uang, kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, mayong dan erek-erek”.

#### 3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan

“Perjudian dalam bentuk ketiga ini termasuk ke dalam perjudian di tempat keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan”.

Sesuai aturan pidana Islam, larangan bagi pelaku *jarimah maisir* (judi) digabungkan dengan pelaku tindak pidana khamar (minum alkohol). Menurut pendapat yang disampaikan oleh H. Hamka Haq, hukuman bagi peminum khamar adalah 40 sampai 80 kali cambuk.

*Uqubat* bagi pelaku *jarimah maisir* juga diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 sebagai berikut:

1. Pasal 18 “(Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan)”.
2. Pasal 19 “(Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan)”.
3. Pasal 20 “(Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan)”.
4. Pasal 21 “(Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan)”.
5. Pasal 22 “(Setiap Orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan)”.

Keseimbangan mengenai *uqubat* cambuk dengan penahanan atau denda dinyatakan dalam Pasal 73 ayat 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu: “Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni” (pasal 73 ayat 2 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Herbert L Packer mengatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributive mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*) (Ketut Martha, 2014; 22).

Maka dari itu, pertimbangan hakim terhadap dua kasus *maisir* di tahun 2022 yang diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue perkara Nomor:5/JN/2022/MS Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS Skm yang didakwa dengan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat "Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45

(empat puluh lima) bulan". Menurut analisa penulis hakim memutuskan perkara tersebut 26 kali cambuk bukan 25 kali, mengingat pengurangan dari masa tahanan yaitu 125 hari dan jika dikurangi 4 kali hukuman cambuk maka menjadi 26 kali cambuk. Selain terhadap putusan yang dianggap kurang tepat, mestinya Penuntut Umum juga bisa menuntut melebihi 30 kali cambuk yang didasarkan pada pasal yang didakwakan yaitu pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena terdakwa bukan hanya pemain tetapi juga sebagai pengedar. Begitu juga hakim bisa memutuskan melebihi dari tuntutan jaksa berdasarkan kewenangannya yaitu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum (Defarai, dkk, 2022 ; 691)

Terkait dengan putusan diatas jika merujuk pada teori efek jera dengan hukuman tersebut belum memberikan efek jera kepada para pelaku dan pembelajaran bagi orang lain. Jika membandingkan dengan apa yang diputuskan terhadap para pelaku belum memenuhi efek jera karena mereka yang sebagai pemain sekaligus pengedar. Berdasarkan teori *deterrence* (efek jera) menurut Sholehuddin prinsip hukum pidana materil kesepuluh adalah teori *deterrence*. Prinsip *deterrence* bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan hukuman yang mempunyai efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum. Hukuman yang berat dan tegas diharapkan dapat memberikan peringatan kepada calon pelaku kejahatan potensial untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum (Ketut Martha, 2014; 27).

Sedangkan satu putusan lagi yaitu putusan Nomor:8/JN/2022/MS Skm yang didakwa dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan". Dengan hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim yaitu 27 kali cambuk jika melihat pada masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa seharusnya hakim memutuskan 25 kali cambuk jika dikurangi dengan masa tahanan yaitu 140 hari. Namun pertimbangan hakim hal yang memberatkan karena terdakwa merupakan anggota polri, maka hakim memutuskan 27 kali cambuk. Berdasarkan teori efek jera hukuman tersebut sudah memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Terhadap perkara Nomor:8/JN/2022/MS.Skm sudah sesuai dengan pertimbangan hakim dan seharusnya 25 kali cambuk dengan alasan hal yang memberatkan karena terdakwa merupakan anggota polri sehingga dihukum 27 kali cambuk.

Sesuai dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menetapkan hukuman yang berbeda terhadap perkara *maisir* sesuai dengan hal-hal yang memberatkan ketiga terdakwa dari 3 putusan *maisir* terdapat kesamaan dari 2 perkara yaitu meresahkan masyarakat dan perkara yang 1 lainnya hal yang memberatkan salah satunya karena terdakwa adalah anggota polri. Peneliti berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim dapat melihat dan mempertimbangkan kedua putusan yang diputuskan dengan jumlah hukuman cambuk yang sama yaitu 25 kali dengan berkurang 2 (dua) kali daripada hukuman yang diberikan terhadap putusan yang ketiga yaitu 27 kali Cambuk, jadi Hakim dapat menambah hukuman sebagaimana mestinya dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap "Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepadanya adalah bebas". Undang-undang memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan (Defarai, dkk, 2022 ; 693).

Penambahan hukuman bagi kedua putusan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera agar terdakwa merasa takut dan tidak mengulanginya kembali di masa yang datang dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa perbuatan yang para terdakwa lakukan lebih berdampak terhadap masyarakat dan mengundang pelaku selanjutnya dengan cara memperjualbelikan *Chip Highs Domino* kepada masyarakat. Menurut Kansil hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata

tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya (Fence M. Wantu, 2015;4).

Jadi menurut analisis peneliti hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dikarenakan hukuman yang diberikan majelis hakim kepada para terdakwa putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm masih ringan mengingat perbuatan para terdakwa merupakan hal yang meresahkan masyarakat dan para terdakwa bukan sekedar pemain melainkan juga termasuk seseorang yang dengan sengaja mengatur, menyediakan fasilitas atau finansial *jarimah maisir*. Seharusnya hakim memberikan hukuman yang lebih tinggi kepada para terdakwa atau sama dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu sebanyak 30 kali cambuk karena bandar judi lebih berat hukumannya sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 20 dibandingkan pemain judi yang didakwakan Pasal 19 Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa" (Murojah Hutabarat, 2018;99).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2022 terdapat 3 kasus *maisir* dengan putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm, Nomor:6/JN/2022/MS.Skm, dan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm. Terhadap putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm seharusnya hakim memutuskan 26 kali cambuk bukan 25 kali karena setelah dikurangi masa penahanan 125 hari. Kemudian seharusnya pada perkara Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm Penuntut Umum juga bisa menuntut lebih dari 30 kali cambuk karena para pelaku terbukti melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, begitu juga hakim bisa memutuskan melebihi tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya. Merujuk pada teori efek jera hukuman tersebut belum bisa memberikan efek jera kepada para pelaku.

Sedangkan putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm yang didakwa dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat seharusnya diputuskan 25 kali cambuk. Namun yang menjadi pertimbangan hakim hal yang memberatkan salah satunya terdakwa merupakan anggota Polri Nagan Raya maka ditambah menjadi 27 kali cambuk dengan tuntutan dari Penuntut Umum 30 kali cambuk.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. (2007). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Moh. (2008). *Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Martha, Ketut. (2015). *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana* Denpasar: Udayana University Press.
- M. Rasyid, Laila, Herinawati. (2015) *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- M. Wantu, Fence. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kota Gorontalo: UNG Press.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Eresco
- Rusdiyanti, Sesung. (2003). *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunaryo Mukhlas, Oyo. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ya'qub, Hamzah. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro.

#### **Jurnal**

Hutabarat, Murojah. (2018) *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, 2 (2);95.

Sulistiyawati, Saras. (2018) *Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (T.P.P.O) (Studi Putusan Nomor 632 K/Pid.Sus/2016 Dan Putusan Nomor 1447k/ Pid.Sus/ 2016*, 21 (2);18.

Qarima Darmawan, Defarai, dkk. (2022) *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PID,JMB Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/PID,JMB Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita* 5 (1);291.

#### **Skripsi**

Rindiyani. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*

#### **Peraturan Perundangan-undangan**

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'ah Islam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **Putusan**

Putusan Nomor:5/JN/2022/MS.Skm.

Putusan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm.

Putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm.